



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl Gajah Mada rt 005 rw 009 kel/desa titan antui kec pinggir kab bengkalis, Kel. Titian Antui, Pinggir, Kab. Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIZAL, S.H beralamat di Jalan Yos Sudarso no. 02 (pantai marina hotel), kelurahan kota bengkalis, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 72/SKK/3/2022/PN BIs tanggal 7 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di jl kampung baru rt 03 rw 02 desa kolbano kab timur tengah selatan prov nusa tenggara timur, Kolbano, Kolbano, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen pada tanggal 28 November 2009 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-02072019-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2019 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yakni:
 - **HANY ALVITA SIAGIAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Duri pada tanggal 06 Juli 2011;
 - **SANFAEL HANANYA SIAGIAN**, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Duri pada tanggal 05 Januari 2013;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalahpahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena setelah 3 (tiga) bulan membina rumah tangga Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali dengan suka mabuk – mabuk minuman keras yang kemudian marah – marah tanpa alasan kepada Penggugat yang bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat Penggugat melarang Tergugat agar berhenti meminum minuman keras lagi;
5. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus - menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, apalagi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan;
6. Bahwa sejak awal perkawinan dan anak pertama dan kedua lahir Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan orang tua Tergugat lah yang sering membantu atau bahkan menafkahi Penggugat dan anak – anaknya padahal orang tua Tergugat telah membantu memberikan rumah, ladang dan fasilitas lainnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi justeru dijual oleh Tergugat



sementara uangnya entah kemana dan semakin lama menghabiskan waktu dengan teman – temannya;

7. Bahwa setelah anak pertama lahir Tergugat ada mendapat pekerjaan di Kandis atau Kabupaten Siak akan tetapi selama bekerja tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan uang atau nafkahnya kepada Penggugat justeru segala keperluan rumah tangga penggugat dan Tergugat ditanggung oleh mertua atau orang tua Tergugat;
8. Bahwa pada saat Penggugat mengandung anak keduanya, Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan lagi karena telah diberhentikan sehingga kembali tinggal bersama orang tua Tergugat, hal inilah yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus - menerus dan karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar atau pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anak – anaknya, sehingga segala kebutuhan anak – anaknya Penggugat lah mencukupinya dan mertua Penggugat masih tetap membantu;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat mulai belajar menjahit dan kemudian mencari pekerjaan di luar yakni di Sumatera Utara sementara anak dititipkan dengan orang tua Penggugat dan pada tahun 2016 lalu Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat baru keluar dari rumah tahanan negara (Rutan);
10. Bahwa selama berpisah keluarga penggugat dan Tergugat telah mencoba mendamaikan dan menyatukan kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku jkearah yang lebih baik dan saat ini anak – anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dan hubungan baik masih terjaga;
11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau sudah tidak tinggal lagi bersama oleh karena cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerra ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 12 tahun;
12. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah



tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan disertai perpindahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

13. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan ;
14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;
15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir – butir diatas dan oleh karena berkaitan hukum dengan status anak yang lahir dari perkawinan sah yang masih dibawah umur berdasarkan kesepakatan bersama maka ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2009 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: 1403-KW-02072019-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2019, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2022, tanggal 4 April 2022, dan tanggal 9 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan tanpa dihadiri Tergugat dan didahului oleh pembacaan gugatan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-02072019-0002 antara Eljonatan Oktavianus dengan Nova Sulastris Pasaribu



yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir selanjutnya diberi tanda P-1

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1403131710120019 dengan Kepala Keluarga atas nama Eljonatan Oktavianus yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir selanjutnya diberi tanda P-2

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Rosdiana Sitorus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019 di Duri, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini berada bersama mertua Penggugat;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki banyak hutang sehingga orang-orang sering menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Kupang karena Orang tuanya meninggal dunia namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi ke Kupang tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan barang-barang dirumahnya habis dijual oleh Tergugat;
2. Saksi Dendi Hanif Pasaribu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah saudara dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019 di Duri, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini berada bersama mertua Penggugat;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki banyak hutang sehingga orang-orang sering menagih hutang kepada Penggugat dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke Kupang karena Orang tuanya meninggal dunia namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak pergi ke Kupang tahun 2014;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan barang-barang dirumahnya habis dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan di pengadilan tempat kediaman Penggugat yaitu Jl Gajah Mada rt 005 rw 009 kel/desa titan antui kec pinggir kab bengkalis, Kel. Titian Antui, Pinggir, Kab. Bengkalis karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan pihak lain yaitu Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa domisili Penggugat merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt n Hutasoit, STH yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2009 di Kabupaten Bengkalis yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-02072019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis (Bukti P1);
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bahkan sebelumnya telah pisah ranjang;
- Bahwa pemicu dari permasalahan rumah tangga tersebut adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang memohon mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim berpendapat: berdasarkan bukti P-1 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tegugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt n Hutasoit, STH yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2009 di Kabupaten Bengkalis yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-02072019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan perkawinan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan berujung dengan pisah ranjang lalu pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan anantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perlu dilihat apakah masih ada kemungkinan dipertahankannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk dapat dipersatukan lagi dalam perkawinan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan *bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin, hal mana ikatan tersebut hanya dapat diperoleh dengan hubungan rumah tangga yang harmonis dan rukun, maka apabila ikatan tersebut sudah tidak ada lagi, maka selayaknya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak bias dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bahkan sebelumnya telah pisah ranjang. Saat ini Penggugat bekerja dan tinggal di Sulawesi sementara Tergugat tinggal di Pekanbaru bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan dipersatukan lagi, serta mempertimbangan kepentingan yang terbaik bagi psikologis ketiga anak Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim kenyataan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga tuntutan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan, karenanya Petitem angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga, Majelis Hakim berpendapat: sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana kependudukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, karenanya petitem ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karena itu petitem keempat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1403-KW-02072019-0002 tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perkara ini kepada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 626.500,00 (enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H. dan Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 26 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp501.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	;
7. Biaya sumpah	:	Rp 25.000,00;
Jumlah	:	Rp 626.500,00;

(enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)